



PUTUSAN

Nomor 206/Pid.B/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yulianus Warami alias Kuntil
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/23 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mawar Klademak IIIA, Kelurahan Klademak, Distrik Sorong, Kota Sorong
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **1. Yosep Titirlolobi, SH., 2. Lutfi S. Solissa, SH., dan 3. Eddy Tuharea, SH.,** Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Papua Optimis (LBH GERIMIS), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 206/Pid.B/2022/PN Son tanggal 15 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.B/2022/PN Son tanggal 15 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YULIANUS WARAMI alias KUNTIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan" melanggar Pasal 365 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tuntutan Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi dengan lamanya Terdakwa menjalani masa penahanan sementara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan atau berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda Motor Honda GINIO Warna Hitam Merah Dengan Nomor Polisi PB 4220 SW Nomor Rangka MH1JM6110KK078816 Nomor Mesin JM61E1078921 atas nama YULIUS YAVAN WAROY;

(Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni saksi korban RAHUL SULAIMAN);

2. 1 (satu) buah (sebilah) badik berukuran panjang 27 CM dengan punggung badik bergerigi gagang terbuat dari kayu bersarung pipa plastic warna putih;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa **YULIANUS WARAMI alias KUNTIL**, pada waktu yaitu hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 00.25 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 ataupun setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2022 yang bertempat sekitar lampu merah KM 8 Kota Sprng yang beralamat di Jalan Pendidikan KM. 08 kota Sorong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau**



peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban dari arah masjid raya menuju pulang kerumah saksi korban yang bertempat di Km 9 Komplek Melati raya kota Sorong sambil mengendarai 1 (satu) unit sepeda Motor Honda GINIO Warna Hitam Merah Dengan Nomor Polisi PB 4220 SW Nomor Rangka MH1JM6110KK078816 Nomor Mesin JM61E1078921 atas nama YULIUS YAVAN WAROY milik saksi korban, hal tersebut dilihat oleh Terdakwa, sehingga munculah niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Honda GINIO Warna Hitam Merah Dengan Nomor Polisi PB 4220 SW Nomor Rangka MH1JM6110KK078816 Nomor Mesin JM61E1078921 atas nama YULIUS YAVAN WAROY milik saksi korban tersebut, kemudian Terdakwa mendatangi saksi korban dari arah samping kiri saksi korban dan kemudian menodongkan 1 (satu) buah (sebilah) badik berukuran panjang 27 CM dengan punggung badik bergerigi gagang terbuat dari kayu bersarung pipa plastic warna putih milik terdakawa ke bagian leher kanan saksi korban, sambil Terdakwa mengatakan “KASI KELUAR UANG SAYA INI ANAK YOHAN” kemudian saksi korban mendorong tangan Terdakwa sambil hendak merampas badik tersebut dari tangan Terdakwa, akan tetapi pada saat saksi korban merampas badik tersebut, saksi korban terjatuh bersamaan dengan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda GINIO Warna Hitam Merah Dengan Nomor Polisi PB 4220 SW Nomor Rangka MH1JM6110KK078816 Nomor Mesin JM61E1078921 atas nama YULIUS YAVAN WAROY milik saksi korban yang saksi korban kendaraai, lalu Terdakwa merampas dengan paksa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda GINIO Warna Hitam Merah Dengan Nomor Polisi PB 4220 SW Nomor Rangka MH1JM6110KK078816 Nomor Mesin JM61E1078921 atas nama YULIUS YAVAN WAROY milik saksi korban dengan cara Terdakwa kendaraai menuju kearah kompleks Yohan kota Sorong. Atas kejadian tersebut saksi Korban RAHUL SULAIMAN melaporkannya ke Polres Sorong Kota guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda GINIO Warna Hitam Merah Dengan Nomor Polisi PB 4220 SW Nomor Rangka MH1JM6110KK078816 Nomor Mesin JM61E1078921 atas nama YULIUS YAVAN WAROY milik saksi korban tersebut, sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yang



sah yaitu saksi korban dan Terdakwa dilakukan dengan maksud untuk dimiliki (dijual);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **YULIANUS WARAMI alias KUNTIL** tersebut mengakibatkan saksi korban RAHUL SULAIMAN mengalami kerugian sekitar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

-----**Perbuatan Terdakwa YULIANUS WARAMI alias KUNTIL melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban **Rahul Sulaiman**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat rohani dan jasmani;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin, tanggal 06 Juni 2022, sekitar pukul 01.00 Wit di Jln Pendidikan tepatnya di Lampu Merah Km.08 Sewaktu Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Genio Warna Hitam Merah, Terdakwa menodongkan Pisau ke leher Korban;
- Bahwa awalnya korban tidak mengetahui siapa Terdakwa, yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut, akan tetapi setelah Terdakwa ditangkap dan kemudian korban di panggil dan dimintai keterangan yang dimana Terdakwa bernama YULIANUS WARAMI alias KUNTIL, sedangkan yang menjadi korbannya adalah korban sendiri;
- Bahwa Foto yang diperlihatkan oleh bapak Penyidik adalah Foto Terdakwa yang pada saat itu menodong korban dengan menggunakan sebilah badik dan kemudian mengambil motor milik korban;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 1 Unit Motor Honda Ginio warna Merah hitam milik korban;
- Bahwa sebilah badik yang Terdakwa gunakan untuk menodong korban, yang dimana badik tersebut Terdakwa arahkan ke leher bagian kanan korban dan kemudian korban mencoba menangkis dengan cara merampas badik badik tersebut dari tangan Terdakwa sehingga mengakibatkan jari manis dan jari tengah tangan kiri korban mengalami luka goresan akibat badik dari Terdakwa tersebut sehingga korban



terjatuh bersamaan dengan motor yang korban kendaraai dan pada saat korban hendak bangun Terdakwa membawa kabur motor milik korban;

- Bahwa awalnya korban dari arah masjid raya menuju pulang kerumah di Km 9 Komplek Melati raya, kemudian pada saat di lampu merah Km 8 Kota Sorong, Terdakwa datang dari arah samping kiri korban dan kemudian menodongkan sebilah badik di bagian leher kanan korban, sambil Terdakwa mengatakan KASI KELUAR UANG KORBAN INI ANAK YOHAN, sambil Terdakwa menodongkan sebilah badik pada leher kanan korban kemudian, dengan reflek korban mendorong tangan Terdakwa sambil merampas badik tersebut dari tangan Terdakwa, akan tetapi pada saat korban merampas badik tersebut korban terjatuh bersamaan dengan motor yang korban kendaraai, dan pada saat korban bangun Terdakwa kemudian mengambil motor milik korban yang pada saat itu korban kendaraai Terdakwa kabur ke arah kompleks Yohan kota Sorong;
- Bahwa motor yang Terdakwa ambil adalah motor milik pribadi korban akan tetapi surat STNK an. YULIUS YAVAN WAROY;
- Bahwa tidak ada orang yang menyaksikan saat itu kerana ditempat kejadian tersebut sangat sepi dan gelap, dan pada saat kejadian hanya korban dan Terdakwa saja;
- bahwa dengan kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
- bahwa Keadaan di tempat kejadian tersebut pada saat itu dalam keadaan sepi dan gelap;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi yang dibacakan;

2. Saksi **Sitti Komariah**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 12:25 Wit. peristiwa kejadian tersebut terjadi di Jalan pendidikan Km 8 Kota Sorong Yang tepannya di lampu merah Km 8 kota Sorong;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa Terdakwa, yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut, akan tetapi setelah Terdakwa ditangkap dan kemudian saksi di panggil dan dimintai keterangan yang dimana Terdakwa bernama YULIANUS WARAMI alias KUNTIL, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Sdra RAHUL SULAIMAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari korban, barang yang Terdakwa ambil adalah, 1 Unit Motor Honda Ginio warna Merah hitam milik korban;
- Bahwa sewaktu kejadian tersebut saksi berada di Rumah sakit AL (angakatan laut) sedang menunggu calon suami saksi sakit, dan kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 13:00 Wit korban datang ke kosan saksi yang beralamat di jalan Sungai maruni lorong tamora kota Sorong dan kemudian korban menceritakan kepada saksi bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 12:25 Wit korban telah di begal oleh Terdakwa dengan cara menodongkan sebilah badik di leher korban dan kemudian Terdakwa mengambil motor milik korban;
- Bahwa tindakan saksi saat itu menyuruh korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sorong Kota;
- Bahwa dapat saksi benarkan, 1 Unit Motor Honda Ginio warna Merah hitam milik korban yang ia sering gunakan untuk berangkat kerja;
- Bahwa menurut cerita dari korban, awalnya korban selesai makan nasikuning di depan masjid raya, menuju pulang kerumah di Km 9 Komplek Melati raya, kemudian pada saat di lampu merah Km 8 Kota Sorong, Terdakwa datang dari arah samping kiri korban dan kemudian menodongkan sebilah badik di bagian leher kanan korban, sambil Terdakwa mengatakan KASI KELUAR UANG SAKSI INI ANAK YOHAN, sambil Terdakwa menodongkan sebilah badik pada leher kanan korban kemudian, dengan reflek korban mendorong tangan Terdakwa sambil merampas badik tersebut dari tangan Terdakwa, akan tetapi pada saat korban merampas badik tersebut korban terjatuh bersamaan dengan motor yang korban kendaraai, dan pada saat korban bangun Terdakwa kemudian mengambil motor milik korban yang pada saat itu korban kendaraai Terdakwa kabur kearah komplek Yohan kota Sorong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, karena waktu kejadian posisi saksi berada di rumah sakit;
- Bahwa menurut cerita dari korban Terdakwa sendiri tidak ada yang membantu Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa menurut cerita dari korban, selain Motor tidak ada barang lain yang Terdakwa ambil;
- Bahwa menurut cerita dari korban kersangka tidak meminta ijin bahkan Terdakwa menodongkan sebilah badik pada bagian leher korban;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi yang dibacakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti di periksa menyangkut permasalahan Terdakwa yaitu tentang Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa masih ingat kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar Pukul 12:25 Wit di jalan Pendidikan Km 8 kota Sorong yang tepannya di pertigaan lampu merah Km 8 kota Sorong;
- Bahwa yang melakukan Pencurian dengan kekerasan tersebut adalah Terdakwa sendiri An. YULIANUS WARAMI alias KUNTIL, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil saat itu adalah 1 Unit Motor Honda Genio Merah hitam;
- Bahwa 1 Unit Motor Honda Genio Merah hitam yang Terdakwa ambil dengan cara kekerasan;
- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan alat bantu berupa badik, yang Terdakwa gunakan untuk mendongkan ke bagian leher korban;
- Bahwa dengan cara sekitar pukul 12:25 Wit korban yang sementara melintas di depan lampu merah Km 8 Kota sorong dengan menggunakan sepeda motornya, kemudian Terdakwa berdiri pas di depan lampu merah yang mau kearah SMK, kemudian pada saat korban melintas Terdakwa berteriak ke korban OJEK, kemudian korban berhenti dan Terdakwa menghadang korban sambil menodongkan sebilah badik pada bagian leher korban, pada saat Terdakwa mendoongkan badik tersebut korban dengan Reflek merampas badik dari tangan Terdakwa sehingga saat itu korban terjatuh dari atas motor yang ia kendarai pada saat korban terjatuh kemudian Terdakwa merampas motor korban dan kemudian Terdakwa kabur meninggalkan korban;
- Bahwa badik tersebut sudah Terdakwa sipakan terlebih dahulu, jika suatu saat Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan alat tersebut tinggal Terdakwa ambil dan Terdakwa gunakan untuk menyakiti korban;
- Bahwa badik yang di perlihatkan oleh bapak penyidik adalah badik yang saat itu Terdakwa gunakan untuk mengancam korban / melukai korban, yang dimana badik tersebut Terdakwa siapkan untuk memperlancar atau mempermudah Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



- Bahwa Terdakwa membawa alat tajam berupa badik, Terdakwa tidak mempunyai surat ijin yang resmi / sah saat itu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa dan mempergunakan alat tajam berupa badik tersebut, untuk memperlancar tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin dari korban bahkan pada saat itu Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara mengancam korban dengan alat tajam berupa badik;
- Bahwa selain Motor Honda Ginio, tidak ada barang lain yang Terdakwa ambil dari korban pada saat itu;
- Bahwa kondisi Terdakwa saat melakukan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda Motor Honda GINIO Warna Hitam Merah Dengan Nomor Polisi PB 4220 SW Nomor Rangka MH1JM6110KK078816 Nomor Mesin JM61E1078921 atas nama YULIUS YAVAN WARROY milik saksi korban;
2. menodongkan 1 (satu) buah (sebilah) badik berukuran panjang 27 CM dengan punggung badik bergerigi gagang terbuat dari kayu bersarung pipa plastic warna putih milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa **YULIANUS WARAMI alias KUNTIL**, pada waktu yaitu hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 00.25 Wit yang bertempat sekitar lampu merah KM 8 Kota Sprng yang beralamat di Jalan Pendidikan KM. 08 kota Sorong;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi korban dari arah masjid raya menuju pulang kerumah saksi korban yang bertempat di Km 9 Komplek Melati raya kota Sorong sambil mengendarai 1 (satu) unit sepeda Motor Honda GINIO Warna Hitam Merah Dengan Nomor Polisi PB 4220 SW Nomor Rangka MH1JM6110KK078816 Nomor Mesin JM61E1078921 atas nama YULIUS YAVAN WARROY milik saksi korban, hal tersebut dilihat oleh Terdakwa, sehingga munculah niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu)



unit sepeda Motor Honda GINIO Warna Hitam Merah Dengan Nomor Polisi PB 4220 SW Nomor Rangka MH1JM6110KK078816 Nomor Mesin JM61E1078921 atas nama YULIUS YAVAN WAROY milik saksi korban tersebut, kemudian Terdakwa mendatangi saksi korban dari arah samping kiri saksi korban dan kemudian menodongkan 1 (satu) buah (sebilah) badik berukuran panjang 27 CM dengan punggung badik bergerigi gagang terbuat dari kayu bersarung pipa plastic warna putih milik terdakwa ke bagian leher kanan saksi korban, sambil Terdakwa mengatakan "KASI KELUAR UANG SAYA INI ANAK YOHAN" kemudian saksi korban mendorong tangan Terdakwa sambil hendak merampas badik tersebut dari tangan Terdakwa, akan tetapi pada saat saksi korban merampas badik tersebut, saksi korban terjatuh bersamaan dengan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda GINIO Warna Hitam Merah Dengan Nomor Polisi PB 4220 SW Nomor Rangka MH1JM6110KK078816 Nomor Mesin JM61E1078921 atas nama YULIUS YAVAN WAROY milik saksi korban yang saksi korban kendarai, lalu Terdakwa merampas dengan paksa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda GINIO Warna Hitam Merah Dengan Nomor Polisi PB 4220 SW Nomor Rangka MH1JM6110KK078816 Nomor Mesin JM61E1078921 atas nama YULIUS YAVAN WAROY milik saksi korban dengan cara Terdakwa kendarai menuju kearah kompleks Yohan kota Sorong. Atas kejadian tersebut saksi Korban RAHUL SULAIMAN melaporkannya ke Polres Sorong Kota guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda GINIO Warna Hitam Merah Dengan Nomor Polisi PB 4220 SW Nomor Rangka MH1JM6110KK078816 Nomor Mesin JM61E1078921 atas nama YULIUS YAVAN WAROY milik saksi korban tersebut, sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi korban dan Terdakwa dilakukan dengan maksud untuk dimiliki (dijual);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **YULIANUS WARAMI alias KUNTIL** tersebut mengakibatkan saksi korban RAHUL SULAIMAN mengalami kerugian sekitar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 365 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi (Penafsiran Autentik). Yang dalam kasus tindak pidana ini makna dari Barangsiapa tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku/subyek hukum Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan adalah Terdakwa Yulianus Warami alias Kuntil, dimana Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang setelah diperiksa di persidangan kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri sebagai identitasnya dirinya dan identitas Terdakwa tersebut telah bersesuaian pula dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula oleh para saksi;

Menimbang bahwa disamping itu sebagai subyek hukum Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan Terdakwa tidak didapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan atas perbuatan Terdakwa, sehingga jika yang bersangkutan dinyatakan bersalah haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya namun untuk menyatakan



Terdakwa memenuhi unsur ini, Majelis Hakim menggantungkan pada pertimbangan unsur obyektif lainnya dari ketentuan ini, dalam artiannya jika unsur obyektif lainnya terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka unsur setiap orangpun harus dianggap terpenuhi oleh Terdakwa dan demikian pula sebaliknya;

Ad.2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah tindakan atau perbuatan yang sifatnya merupakan gerakan otot baik dengan tangan maupun menggunakan bagian tubuh lainnya memindahkan suatu benda dari tempat semula ketempat lain atau dengan sedemikian rupa sehingga penguasaan barang tersebut juga telah ikut berpindah;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan unsur “yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” adalah bahwa terhadap objek dari perbuatan rumusan dalam pasal pencurian adalah adanya hak seseorang yang melekat pada suatu benda, baik itu hak sebagian saja atau seluruh hak atas barang tersebut, artinya terhadap barang tersebut melekat hak milik seseorang sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata pasal 570 BW dengan pengertian lain adanya hak seseorang terhadap kebendaan baik itu merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak;

Menimbang, bahwa pengertian dimiliki/memiliki tidak mensyaratkan secara mutlak beralihnya atau berpindahnya hak milik atas barang yang di ambil oleh petindak, sehingga pengertiannya cukup barang itu sampai atau berada dalam kekuasaan Terdakwa, dalam unsur ini juga terdapat klausul perbuatan yaitu kepemilikan yang dikehendaki (sikap batin) oleh petindak berlawanan dengan hukum artinya ada perbuatan melawan hukum dalam unsur ini terdapat pengertian bahwa adanya kesengajaan sebagai maksud;

Sedangkan pengertian dengan cara melawan hukum adalah sipetindak atau Terdakwa sebelumnya sadar dan mengetahui bahwa memiliki benda orang lain dengan cara demikian adalah perbuatan yang dilarang dimana peralihan barang dalam kekuasaan tidak sesuai dengan aturan yang sah dan melanggar norma-norma dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta persidangan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu:

Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa **YULIANUS WARAMI alias KUNTIL**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu yaitu hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 00.25 Wit yang bertempat sekitar lampu merah KM 8 Kota Sprng yang beralamat di Jalan Pendidikan KM. 08 kota Sorong;

Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi korban dari arah masjid raya menuju pulang kerumah saksi korban yang bertempat di Km 9 Komplek Melati raya kota Sorong sambil mengendarai 1 (satu) unit sepeda Motor Honda GINIO Warna Hitam Merah Dengan Nomor Polisi PB 4220 SW Nomor Rangka MH1JM6110KK078816 Nomor Mesin JM61E1078921 atas nama YULIUS YAVAN WAROY milik saksi korban, hal tersebut dilihat oleh Terdakwa, sehingga munculah niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Honda GINIO Warna Hitam Merah Dengan Nomor Polisi PB 4220 SW Nomor Rangka MH1JM6110KK078816 Nomor Mesin JM61E1078921 atas nama YULIUS YAVAN WAROY milik saksi korban tersebut, kemudian Terdakwa mendatangi saksi korban dari arah samping kiri saksi korban dan kemudian menodongkan 1 (satu) buah (sebilah) badik berukuran panjang 27 CM dengan punggung badik bergerigi gagang terbuat dari kayu bersarung pipa plastic warna putih milik terdakawa ke bagian leher kanan saksi korban, sambil Terdakwa mengatakan "KASI KELUAR UANG SAYA INI ANAK YOHAN" kemudian saksi korban mendorong tangan Terdakwa sambil hendak merampas badik tersebut dari tangan Terdakwa, akan tetapi pada saat saksi korban merampas badik tersebut, saksi korban terjatuh bersamaan dengan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda GINIO Warna Hitam Merah Dengan Nomor Polisi PB 4220 SW Nomor Rangka MH1JM6110KK078816 Nomor Mesin JM61E1078921 atas nama YULIUS YAVAN WAROY milik saksi korban yang saksi korban kendaraai, lalu Terdakwa merampas dengan paksa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda GINIO Warna Hitam Merah Dengan Nomor Polisi PB 4220 SW Nomor Rangka MH1JM6110KK078816 Nomor Mesin JM61E1078921 atas nama YULIUS YAVAN WAROY milik saksi korban dengan cara Terdakwa kendaraai menuju kearah kompleks Yohan kota Sorong. Atas kejadian tersebut saksi Korban RAHUL SULAIMAN melaporkannya ke Polres Sorong Kota guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda GINIO Warna Hitam Merah Dengan Nomor Polisi PB 4220 SW Nomor Rangka MH1JM6110KK078816 Nomor Mesin JM61E1078921 atas nama YULIUS YAVAN WAROY milik saksi korban tersebut, sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yang sah



yaitu saksi korban dan Terdakwa dilakukan dengan maksud untuk dimiliki (dijual);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **YULIANUS WARAMI alias KUNTIL** tersebut mengakibatkan saksi korban RAHUL SULAIMAN mengalami kerugian sekitar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil Barang Sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi, yang keterangannya bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta telah dibenarkan pula oleh Terdakwa maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan serta barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika saksi korban dari arah masjid raya menuju pulang kerumah saksi korban yang bertempat di Km 9 Komplek Melati raya kota Sorong sambil mengendarai 1 (satu) unit sepeda Motor Honda GINIO Warna Hitam Merah Dengan Nomor Polisi PB 4220 SW Nomor Rangka MH1JM6110KK078816 Nomor Mesin JM61E1078921 atas nama YULIUS YAVAN WARROY milik saksi korban, hal tersebut dilihat oleh Terdakwa, sehingga munculah niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Honda GINIO Warna Hitam Merah Dengan Nomor Polisi PB 4220 SW Nomor Rangka MH1JM6110KK078816 Nomor Mesin JM61E1078921 atas nama YULIUS YAVAN WARROY milik saksi korban tersebut, kemudian Terdakwa mendatangi saksi korban dari arah samping kiri saksi korban dan kemudian menodongkan 1 (satu) buah (sebilah) badik berukuran panjang 27 CM dengan punggung badik bergerigi gagang terbuat dari kayu bersarung pipa plastic warna putih milik Terdakwa ke bagian leher kanan saksi korban, sambil Terdakwa mengatakan “KASI KELUAR UANG SAYA INI ANAK YOHAN” kemudian saksi korban mendorong tangan Terdakwa sambil hendak merampas badik tersebut dari tangan Terdakwa, akan tetapi pada saat saksi korban merampas badik tersebut, saksi korban terjatuh bersamaan dengan 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda Motor Honda GINIO Warna Hitam Merah Dengan Nomor Polisi PB 4220 SW Nomor Rangka MH1JM6110KK078816 Nomor Mesin JM61E1078921 atas nama YULIUS YAVAN WAROY milik saksi korban yang saksi korban kendara, lalu Terdakwa merampas dengan paksa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda GINIO Warna Hitam Merah Dengan Nomor Polisi PB 4220 SW Nomor Rangka MH1JM6110KK078816 Nomor Mesin JM61E1078921 atas nama YULIUS YAVAN WAROY milik saksi korban dengan cara Terdakwa kendara menuju kearah komplek Yohan kota Sorong. Atas kejadian tersebut saksi Korban RAHUL SULAIMAN melaporkannya ke Polres Sorong Kota guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa sebelum mengambil barang milik saksi korban RAHUL SULAIMAN sebelumnya telah melakukan ancaman kekerasan dengan menggunakan 1 (satu) buah (sebilah) badik berukuran panjang 27 CM dengan punggung badik bergerigi gagang terbuat dari kayu bersarung pipa plastic warna putih milik Terdakwa ke bagian leher kanan saksi korban RAHUL SULAIMAN, dengan demikian unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda Motor Honda GINIO Warna Hitam Merah Dengan Nomor Polisi PB 4220 SW Nomor Rangka MH1JM6110KK078816 Nomor Mesin JM61E1078921 atas nama YULIUS YAVAN WAROY, 1 (satu) buah (sebilah) badik berukuran panjang 27 CM dengan punggung badik bergerigi gagang terbuat dari kayu bersarung pipa plastic warna putih, yang telah disita maka status barang bukti tersebut akan termuat dalam amar dibawah ini;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Kota Sorong;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban RAHUL SULAIMAN mengalami kerugian sekitar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- Terdakwa Pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yulianus Warami alias Kuntil, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian yang disertai atau diikuti dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Honda GINIO Warna Hitam Merah Dengan Nomor Polisi PB 4220 SW Nomor Rangka MH1JM6110KK078816 Nomor Mesin JM61E1078921 atas nama YULIUS YAVAN WAROY;Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni saksi korban Rahul Sulaiman;
- 1 (satu) buah sebilah badik berukuran panjang 27 CM dengan punggung badik bergerigi gagang terbuat dari kayu bersarung pipa plastic warna putih;

Dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022, oleh kami, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lutfi Tomu, S.H., Bernadus Papendang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agusthina Lenora Keda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Eko Nuryanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lutfi Tomu, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Panitera Pengganti,

Agusthina Lenora Keda, S.H.